



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.021.029.884.951,00 (dua triliun dua puluh satu miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp76.510.647.700,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp813.975.100,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp350.576.300,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah); dan
 - j. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp26.346.096.300,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp11.264.340.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp6.555.068.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.985.072.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.724.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD ditetapkan sebesar Rp22.109.728.797,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp219.998.726.126,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp14.865.908.200,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
 - c. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
 - d. pendapatan bunga sebesar Rp8.406.164.200,00 (delapan miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - g. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - h. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - j. pendapatan BLUD sebesar Rp194.895.655.126,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.691.146.442.328,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.501.341.698.149,00 (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp189.804.744.179,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp189.804.744.179,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp130.143.728.179,00 (seratus tiga puluh miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp59.661.016.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta enam belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.158.572.988.717,00 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.586.062.930.201,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp899.441.205.691,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp564.632.891.202,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp111.344.130.308,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.644.703.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp899.441.205.691,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp600.238.826.871,00 (enam ratus miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp108.209.561.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp149.893.885.353,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp25.079.688.480,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp735.983.987,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.430.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp564.632.891.202,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp106.162.461.977,00 (seratus enam miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp148.396.341.637,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp6.832.868.868,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp27.197.731.949,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp41.847.864.450,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp51.036.967.715,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp183.158.654.606,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp111.344.130.308,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp79.124.142.458,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp14.625.830.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp16.457.470.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp10.644.703.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.104.300.000,00 (dua miliar seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.110.403.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp171.179.027.391,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp75.913.651.522,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp44.945.403.350,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp42.614.356.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.659.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp75.913.651.522,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp239.342.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.688.917.100,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp360.400.000,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp146.269.300,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp36.300.517.890,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp729.998.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp1.677.031.500,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp358.923.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp11.524.225.536,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp40.920.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp3.617.041.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp39.550.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp8.241.015.746,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp8.814.500.450,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp44.945.403.350,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp36.705.921.350,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp749.482.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp7.490.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp42.614.356.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.907.769.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp8.811.587.000,00 (delapan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.895.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp7.659.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp205.650.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp39.999.980,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.363.466.539,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp398.681.031.125,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp8.777.498.770,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.903.532.355,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.903.532.355,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003